

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN TAKALAR DALAM PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMILIHAN UMUM**

Oleh:

YULIANA

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

LUKMAN ILHAM

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui sejauh mana peran KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum, 2). Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan pemilu, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan pemilu, Penelitian ini adalah penelitian yang dirancang secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode eks post facto yang disainnya dirancang dengan menggunakan Disain Deskriptif Kualitatif. Dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dan pimpinan KPU Kabupaten Takalar, sementara penarikan sampelnya menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja yang dianggap memiliki keterkaitan dengan obyek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Peran KPU Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat ditinjau dari segi Perencanaan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Umum, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemilihan Umum ke tingkat Provinsi, menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana Pemilihan Umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundang-undangan; Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik pelaksanaan Pemilihan Umum; Mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum; (2). Faktor pendukung kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah (a). Integritas (b). Netralitas (c). Independensi; Adapun Faktor penghambat kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah : (a). Mekanisme Kerja, (b). Kontribusi Partai Politik dan Caleg yang kurang memadai, (c) kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap sistem, cara dan mekanisme pemilu yang berlandaskan peraturan UU.

KATA KUNCI: *Peran KPU, Sistem Pemilu*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam sistem politik semacam ini pemilihan umum tak dapat terlepas dari lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas agar melahirkan pemilihan umum yang bersifat demokratis.

Dalam rangka pembangunan politik yang diarahkan pada terwujudnya tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu ditingkatkan kemampuan dan kualitas organisasi sosial politik sebagai wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemilihan umum sangat terlihat jelas dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti proses penyelenggaraan sistem pemilihan umum, baik dalam tingkat Pusat, Provinsi maupun Daerah.

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, yakni meliputi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu dengan proses menciptakan pemilihan umum yang bersifat demokratis, hal ini terlihat dari pemerintahan yang menolak sistem dinasti politik, sehingga dalam pencalonan kepala daerah, KPU

Kabupaten secara independen tanpa intervensi baik dalam internal pemerintah maupun eksternal dari tatanan pemerintah kabupaten takalar.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Lahirnya Komisi Pemilihan Umum.

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen pemerintah. Akan tetapi, pada tahun 2000, setelah dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Secara institusional Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode (2007-2012) merupakan Komisi Pemilihan Umum ketiga yang dibentuk setelah Pemilu Demokratis sejak era reformasi 1998. Untuk pertama kalinya, Komisi Pemilihan Umum dibentuk pada 1999. Komisi Pemilihan Umum yang pertama memiliki masa jabatan periode 1999-2001.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.

Di dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan (aparatus) pelaksana pemilu itu sendiri, khususnya yang telah berlangsung pada masa sebelum pergeseran dari rezim pemilihan kepala daerah ke rezim Pemilihan Umum. Untuk itu, pencerminan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu kepala daerah senantiasa

diawali dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Pemilu di tanah air beserta penyelenggara atau pelaksanaannya untuk waktu yang lama dijalankan oleh pemerintah. Baru dalam beberapa tahun belakangan dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat mandiri.

Di dalam pelaksanaannya, penyelenggara Pemilu oleh pemerintah, secara teknis diselenggarakan oleh kementerian dalam negeri yang dengan demikian dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, yang kedudukannya adalah sebagai pembantu Presiden. Netralitasnya dipertanyakan ketika peran pemerintah pada bidang politik begitu besar karena kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan tersebut. Bahkan sebelum Pemilu dilaksanakan sudah dapat ditebak bahwa pemenangnya adalah partai pemerintah.

Dari perjalanan kinerja KPU, dengan merunut pada perjalanan KPU, yaitu pada masa Pemilu tahun 1999 kinerja KPU masih dikesankan menghambat proses Pemilu 1999. Dinyatakan demikian karena pengalaman pertama kali kelembagaan partai politik bersama-sama pemerintah menyelenggarakan Pemilu pasca Orde Baru. Terlepas dari pengalaman pertama kali atau tidak, kehadiran tokoh-tokoh parpol yang semula diyakini kredibilitasnya semestinya mampu bekerja dan menunjukkan komitmen politiknya bagi peningkatan kualitas Pemilu itu sendiri ternyata tidak sesuai dengan harapan.

Di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, menentukan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Berdasarkan ketentuan itu, tegas dinyatakan kemandirian penyelenggara Pemilu tidak lagi bersifat *ad hoc*, yang secara temporer melaksanakan tugasnya dan senantiasa terkait pemerintah dalam arti dikontrol oleh pemerintah. Dalam ketentuan ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.

KPU sebagaimana dimaksud diatas adalah sebuah Badan penyelenggara Pemilihan Umum yang independen dan non partisan, berkedudukan di Ibukota Negara di bentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Tentang kelembagaan Kepres sebagai dasar pembentukan KPU, sebenarnya banyak dikritik karena Kepres dipandang kurang kuat sebagai dasar hukum. Keberadaan Keputusan dipandang sebagai *beschiking* atau keputusan, bukan bersifat pengaturan atau *releging* yang idealnya menjadi dasar substantif masalah yang mengatur kepentingan rakyat secara luas.

Sebagaimana diketahui bahwa pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Sesuai dengan tuntunan dan perkembangan dinamika masyarakat seperti yang tercermin dalam perubahan UUD Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat. Hal menjadi dasar filosofis penyelenggaraan Pemilu yang harus dijadikan sebagai dasar KPU dan KPU Kabupaten baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan perjuangan panjang, yang ditandai dengan tarik ulur kepentingan di parlemen, lahirlah kemudian lembaga yang diharapkan menyelenggarakan Pemilu dengan objektif, kredibel dan adil. Lahirlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut yang dilahirkan untuk menyelenggarakan Pemilu yang sesuai dengan asas yang ditetapkan di dalam UU tentang Pemilu. Demikian pula person penyelenggaranya diharapkan pula melaksanakan kinerja yang mencerminkan asas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu. (terakhir diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 tersebut).

KPU Kabupaten direpresentasikan sebagai instansi yang tugasnya menyelenggarakan Pemilu yang bebas, mandiri, demokratis, dan transparan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di daerah. Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, yang tentu saja juga termasuk pemilu Kepala Daerah maka KPU dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Merencanakan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahap kegiatan Pemilihan Umum, sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi, dan kabupaten/kota, serta panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
- c. Menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana Pemilihan Umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundang-undangan;
- d. Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik pelaksanaan Pemilihan Umum;
- e. Mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum;

Dipilihnya KPU Kabupaten sebagai penyelenggara secara mandiri dimaksudkan bukan hanya untuk efisiensi dan profesionalisme semata. Akan tetapi yang paling mendasar adalah di dalam kerangka menciptakan lebih independensi dan imparisial. Adapun yang dimaksud dengan sifat independen dan imparisial adalah di dalam menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggara dan semua pelaksana yang terkait tidak berada di bawah kendali suatu golongan, kelompok preman yang menjadi tim sukses, pasangan calon atau tim kampanye, partai politik, pemerintahan daerah, dan DPRD melainkan sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan Kode Etik Pelaksana Pemilu yang ditegakkan secara obyektif dan profesional.

Faktor-faktor Penunjang dan Penghambat Kinerja KPU Kabupaten Takalar

Kinerja KPU Kabupaten Takalar dapat dilihat dari faktor penunjang dan faktor penghambat dari kinerja KPU Kabupaten Takalar, dinilai berdasarkan tiga faktor yaitu sumber daya manusia, struktur organisasi dan sistem kepemimpinan KPU Kabupaten dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Takalar.

Ketiga faktor tersebut menjadi bahan kajian peneliti dimana antara faktor satu dengan faktor lainnya memiliki korelasi. *Pertama*, sumber daya manusia yaitu unsur manusia seperti keberadaan aparatur di KPU Kabupaten Takalar. Aparatur ini terdiri dari komisioner yaitu seluruh anggota KPU yang berkewajiban merealisasikan hasil rapat pleno ke dalam tugas-tugas dalam suatu kelompok kerja atau divisi. Sekretariat yaitu aparatur yang memiliki jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan di KPU Kabupaten Takalar yang kewajiban utamanya yaitu memberi dukungan terhadap komisioner dalam bentuk dukungan teknis dan administrasi, salah satunya yaitu pemberian dana terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh komisioner yang telah ditetapkan melalui hasil rapat pleno.

Komisioner dan sekretariat dalam melaksanakan tugas-tugasnya beracuan pada aturan yang dituangkan kedalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juklis). Aturan tersebut yaitu berupa peraturan yang dibuat oleh KPU pusat yang berlaku secara hierarkis bagi KPU Kabupaten Takalar. Terdapat pula aturan yang berasal dari pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan.

Kedua, struktur organisasi dimana struktur organisasi ini secara hierarkis mengatur setiap kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan aparatur secara sistematis. Faktor kedua ini berkaitan satu dengan yang lainnya

karena apabila suatu organisasi atau lembaga negara seperti KPU Kabupaten Takalar tidak memiliki struktur organisasi maka aparatur KPU tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya secara sistematis dan teratur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi merupakan gambaran tentang tugas dan fungsi aparatur.

Masalah yang ditemukan di lapangan terkait dengan struktur organisasi komisioner KPU Kabupaten Takalar bahwa adanya garis perintah berupa rantai komando. Padahal sifat komisioner dalam menjalankan kewajiban utamanya yaitu melaksanakan rapat pleno yang bersifat kolektif kolegial dimana menurut peneliti struktur yang tepat dipakai yaitu struktur *commite* atau panitia. Struktur *commite* akan menggambarkan kedudukan yang sejajar. Ketua yang ada dalam komisioner kedudukannya sejajar dengan empat orang anggota lainnya karena sesungguhnya istilah ketua hanya ada untuk mengarahkan jalannya sebuah rapat pleno. Struktur *commite* ini sifatnya sementara dalam konteks kewenangannya dalam memimpin hanya berlaku pada waktu tertentu.

Ketiga, yaitu kepemimpinan dimana dalam suatu organisasi faktor kepemimpinan ini sering diabaikan, padahal pengaruhnya juga sangat menentukan sebuah kinerja yang dihasilkan KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Kepemimpinan itu sendiri yang menentukan keberhasilan suatu program yang akan ditetapkan atau dilaksanakan. Unsur pemimpin yang terdapat dalam kepemimpinan itulah yang menggerakkan setiap bawahan yang ada dalam suatu lembaga negara seperti KPU Kabupaten Takalar.

Pada kepemimpinan terdapat unsur pemimpin. Pada akhirnya unsur pemimpin ini lah yang akan mengeksekusi sebuah keputusan yang akan diambil. Dalam mengambil sebuah keputusan juga ada unsur koordinasi dan kekuasaan. Biasanya yang sering terjadi yaitu koordinasi yang dilakukan kurang,

justru yang berperan yaitu kekuasaan. Kekuasaan inilah yang sering disalahgunakan sehingga mengakibatkan keputusan yang diambil menjadi tidak adil bagi sebagian orang. Jangan sampai suatu lembaga negara seperti KPU Kabupaten Takalar membuat keputusan yang merugikan masyarakat. Karena seyogyanya KPU Kabupaten Pandeglang lembaga negara yang bekerja untuk rakyat dan mewujudkan misi KPU secara hierarkis tadi yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemilukada yang bersih, efisien dan efektif.

Jadi, faktor penunjang dan penghambat dari kinerja KPU Kabupaten Takalar, terlihat dari sejauh mana faktor dinilai berdasarkan tiga faktor yaitu sumber daya manusia, struktur organisasi dan sistem kepemimpinan KPU Kabupaten dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Takalar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji suatu variabel yang menjadi inti dalam penelitian. Variabel yang dimaksud adalah Peran KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang dirancang untuk mendeskripsikan seberapa besar peran KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum.

Peran yang dimaksud adalah seluruh rangkaian tahapan kegiatan pemilihan umum pihak KPU kabupaten takalar dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. KPU Kabupaten yang dimaksud adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dalam wilayah Kabupaten Takalar.

Faktor penunjang dari kinerja KPU Kabupaten Takalar yang dimaksud adalah pengalaman kerja, integritas, netralitas, independensi serta fasilitas dan perlengkapan kerja, sedangkan faktor penghambat kinerja KPU Kabupaten Takalar yang dimaksud adalah

mekanisme sistem kerja dan kontribusi partai politik yang kurang memadai

Populasi adalah anggota KPU Kabupaten Takalar yang berjumlah 22 orang, penarikan sampelnya menggunakan tehnik purposive sampling, yakni penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja yang dianggap memiliki keterkaitan dengan obyek yang diteliti pada saat penelitian di KPU Kabupaten Takalar.

Untuk kepentingan data dari permasalahan yang akan diteliti, maka pengumpulan dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara, dan tehnik dokumentasi.

Dalam penelitian ini tehnik analisis yang digunakan adalah tehnik deskriptif kualitatif dengan menggambarkan data yang diperoleh mengenai Peran KPU Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran KPU Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat

Dalam negara demokrasi, lembaga KPU Kabupaten Takalar merupakan lembaga yang bersifat Independen dan Imparsial. Adapun yang dimaksud dengan sifat Independen dan Imparsial adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan setiap pelaksanaannya yang terkait tidak berada pada kendali suatu golongan, dan di bawah pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang menjadi tim sukses, pasangan calon atau tim kampanye, partai politik, pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik pelaksana pemilu yang ditegakkan secara objektif dan profesional.

Perjalanan kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan pemilu dengan proses menciptakan pemilihan umum yang bersifat demokratis, hal ini terlihat dari pemerintahan yang menolak sistem dinasti politik, sehingga dalam pencalonan kepala

daerah, KPU Kabupaten Takalar secara independen tanpa intervensi, baik dalam internal pemerintah maupun eksternal dari pemerintah kabupaten takalar.

Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berpedoman pada Program, Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. Secara umum seluruh rangkaian Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Takalar dapat berjalan lancar, masalah-masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah koordinasi dengan semua pihak yang terkait.

Bagi instansi yang terkait, setiap selesai melaksanakan tahapan kegiatan mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kegiatan, hal itu pun berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar. Agar setiap kegiatan yang diselenggarakan dapat berdaya dan berhasil guna, transparan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar selalu berupaya menjalin komunikasi, koordinasi dengan pihak yang terkait sehingga semua proses kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk itu ada beberapa peraturan yang menjadi dasar Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah: Peraturan KPU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :

- a. UUD Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. UUD Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu dalam Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah.
- c. UUD Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian Logistik.

- d. UUD Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok panitia suara.
- e. UUD Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- f. UUD Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Faktor Penunjang Kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam Proses Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintah dalam kerangka pelaksanaan sistem penyelenggaraan pemilihan umum adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia dan kinerja lembaga, termasuk kinerja lembaga KPU Kabupaten. KPU Kabupaten Takalar merupakan motor penggerak demokrasi yang menjadi proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, peran aktif lembaga KPU sangat ditentukan oleh peran aktif KPU Kabupaten dalam melaksanakan fungsinya, terutama dalam pelaksanaan berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu.

Untuk menunjang upaya KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggara pemilihan umum, maka anggota KPU Kabupaten perlu didukung oleh :

1. Pengalaman Kerja.

Optimalisasi kinerja anggota KPU Kabupaten sangat didukung oleh tingkat pengalaman anggota KPU. Pengalaman yang banyak akan

mendorong pada peningkatan produktifitas anggota KPU dalam merealisasikan pelaksanaan pemilu.

2. Integritas, Netralitas dan Independensi

Integritas, Netralitas dan Independensi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lainnya yang menjadi faktor utama sebagai penunjang dalam mensukseskan setiap tahapan pemilihan umum. Adapun yang dimaksud dengan integritas, netralitas dan independensi, akan diuraikan berikut ini :

a. Integritas, adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.

b. Netralitas, adalah suatu konsep yang menunjukkan sikap dan menunjukkan suatu legal dari suatu badan atau perseorangan, yang mencakup hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut.

c. Independensi, adalah suatu keadaan atau posisi dimana sebuah badan atau perseorangan tidak terikat dengan pihak manapun, artinya keberadaan sebuah badan atau perseorangan tersebut bersifat mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

3. Fasilitas dan Perlengkapan Kerja

Selain adanya ketiga faktor di atas yang menjadi salah satu penunjang kinerja KPU Kabupaten Takalar, anggota KPU Kabupaten Takalar juga memiliki hak memperoleh fasilitas yang layak sebagai penunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang

anggota KPU. Apalagi dengan adanya alat kelengkapan anggota KPU Kabupaten sangat mendukung kinerja anggota KPU dalam menjalankan tugas, wewenang, beserta dengan fungsi dan hak-hak konstitusional. Selain dari alat kelengkapan KPU, juga adanya fasilitas seperti kendaraan dan fasilitas yang memadai sehingga kinerja anggota KPU berjalan efektif.

Faktor Penghambat Kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum.

Anggota KPU Kabupaten Takalar sering mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan sistem pemilihan umum. Hambatan tersebut berasal dari internal maupun eksternal sehingga perlu diminimalisir agar anggota KPU lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ada beberapa hambatan yang sering dihadapi anggota KPU dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu sebagai berikut :

a. Mekanisme Kerja

Anggota KPU Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Dilihat dari substansi aturan tersebut khususnya mekanisme penetapan anggota sehingga anggota KPU tidak merasa kebebasannya dalam melaksanakan hak-hak pribadinya sebagai anggota KPU.

Mekanisme kerja telah ditentukan dengan aturan penyelenggaraan pemilihan umum dan anggota KPU wajib taat pada aturan tersebut sebagai kendaraan politik menuju pemilu yang bersifat demokratis.

b. Kontribusi Partai Politik yang Kurang Memadai

Keberadaan anggota KPU sebagai pelaksana tahapan kegiatan pemilu dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis sangat ditunjang dengan adanya kesadaran partai politik dan elemen calon legislatif dalam ikut berpartisipasi dan pro aktif terhadap serangkaian kegiatan dalam tahapan proses penyelenggara pemilihan umum

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Dalam Meningkatkan Kinerja dan mengembangkan tugas serta kewenangan Anggota KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan pemilu.

KPU merupakan lembaga negara yang idealnya melaksanakan kewenangannya sebagai proses penyelenggara pemilu. Namun masih banyaknya hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten baik berasal dari faktor internal maupun eksternal yang merupakan kendala dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya hambatan tersebut diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja anggota dan pimpinan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut Ir. Juselim Sammak, MH, sebagai ketua umum KPU Kabupaten Takalar, bahwa solusi dalam meningkatkan upaya kinerja anggota KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilu, adalah sebagai berikut

Meningkatkan Pengawasan Internal KPU Kabupaten

Pengawasan di internal KPU Kabupaten merupakan kewenangan dari Pimpinan KPU Kabupaten yang bertugas menyelidiki dan menverifikasi terhadap anggota dan kepala sub bagian KPU Kabupaten yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik seperti tidak menghadiri rapat sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut, maka akan diberikan sanksi baik

dalam bentuk teguran lisan atau tulisan maupun sanksi pemecatan dari keanggotaan KPU Kabupaten. Tetapi menurut asumsi penulis, KPU Kabupaten khususnya pimpinan dan kepala sub bagian KPU seharusnya lebih proaktif dalam memberikan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten yang membuat pelanggaran terhadap kode etik KPU Kabupaten.

Meningkatkan Integritas, Netralitas dan Independensi anggota KPU Kabupaten Takalar

Integritas, Netralitas dan Independensi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lainnya yang menjadi faktor utama sebagai penunjang dalam mensukseskan setiap tahapan pemilihan umum. Jadi, setiap anggota dan kepala sub bagian, dianjurkan memiliki sikap Integritas yang merupakan konsep dalam menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Serta sikap Netralitas, merupakan konsep yang menunjukkan sikap dan suatu legal dari badan atau perseorangan, yang mencakup hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut. Dan yang terakhir adalah sikap Independensi yang harus dimiliki oleh setiap anggota dan pimpinan KPU Kabupaten, merupakan suatu keadaan atau posisi dimana sebuah badan atau perseorangan tidak terikat dengan pihak manapun, artinya keberadaan sebuah badan atau perseorangan tersebut bersifat mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Meningkatkan Fasilitas dan Perlengkapan Kerja

Anggota KPU Kabupaten Takalar juga memiliki hak memperoleh fasilitas yang layak sebagai penunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang anggota KPU. Apalagi dengan adanya alat kelengkapan anggota KPU Kabupaten sangat mendukung kinerja anggota KPU dalam menjalankan tugas, wewenang, beserta dengan fungsi dan hak-hak konstitusional. Selain dari alat kelengkapan KPU, juga adanya fasilitas seperti kendaraan

dan fasilitas yang memadai sehingga kinerja anggota KPU berjalan efektif.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan kewenangan: (a), memimpin dan melaksanakan seluruh tahap kegiatan Pemilihan Umum, sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku; (b) Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi, dan kabupaten/kota, serta panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN); (c) Menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana Pemilihan Umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundang-undangan; (d) Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik pelaksanaan Pemilihan Umum; (e) Berfungsi mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum; (2) Faktor penunjang kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum, yaitu: (a) Pengalaman Kerja; (b) Integritas, Netralitas, dan Independensi; (c) Fasilitas dan Perlengkapan Kerja. (3) Faktor penghambat kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum, yaitu: (a) Mekanisme Kerja; (b) Kontribusi Partai Politik yang kurang Memadai; (c) Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan terhadap sistem, cara, dan mekanisme pemilu.

Mencermati permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka disarankan sebagai berikut: (1) Pimpinan KPU Kabupaten Takalar perlu melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan kinerja tahapan proses pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemilihan umum. (2) Dengan adanya fasilitas yang dapat mendorong kinerja anggota KPU Kabupaten

diharapkan lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. (3) Untuk meminimalisir faktor penghambat kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu, sebagai berikut: (a) KPU Kabupaten Takalar dalam melakukan verifikasi berkas pendataan calon legislatif (caleg) harus dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman seseorang. (b) Mekanisme kerja para anggota KPU harus lebih ditingkatkan demi keprofesionalitas, intensitas dan independensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo Miriam. 1972. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka. Jakarta
- Fahmi Khairul. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. PT. RajaGrafindo. Depok
- KPU. 2014. Buku Saku Pemilu Kabupaten Takalar.
- KPU. 2014. Laporan Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Takalar.
- Maran Rafael. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Margono S. 2007. *Metodologi Penelitian*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Rahardjo Dawam. 1996. *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*. Rahman.
2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu. Jakarta
- Sardiman. 2007. *Dasar-dasar Politik*. UNY Press. Yogyakarta
- Said Dzulkiah. 2007. *Sosiologi Politik*. CV Pustaka Setia. Bandung
- Suharizal. 2011. *KPUD dan Pemilihan Umum*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok
- Suharizal. 2010. *Pemilukada*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Wahidin S. 2008. *Mengawali Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2003.